



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/22/ I /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan/atau informasi hukum yang diterbitkan di Kabupaten Luwu Utara, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah dan/atau informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*website* JDIH).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan melalui kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 4.01.4.01.02.19.05.5.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/22/I/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JDIH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	KET
1.	Pelindung	a. Bupati Luwu Utara b. Wakil Bupati Luwu Utara	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara	
3.	Ketua	Kabag. Hukum dan Perundang-undangan	Admin Web
4.	Sekretaris	Kasubag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Admin Web
5.	Anggota	a. Kabid Penyelenggaraan e- Government b. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi c. Kasubag Perundang-undangan d. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM e. Machmud, S.H. f. Arna Nurlaela, S.AN.	Diskominfo Diskominfo Admin Web



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI